

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Pancurendang dalam pengelolaan Dana Desa telah melaksanakan beberapa tahapan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan Dana Desa. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yakni musyawarah dengan pihak-pihak yang mengetahui alur penggunaan Dana Desa tersebut, musyawarah yang dilaksanakan yakni melalui musrenbang untuk memutuskan pengelolaan Dana Desa di tahun anggaran yang akan datang. Musrenbang dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran dan untuk menentukan pengelolaan Dana ditahun berikutnya. Berdasarkan APBDesa Pancurendang tahun 2023, penggunaan Dana Desa yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa ditahun meliputi beberapa bidang seperti bidang operasional desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana.
2. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi Dana Desa di Desa Pancurendang dari segi substansi hukum adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi pedoman penggunaan Dana Desa, hal tersebut kemudian menjadi penghambat pengelolaan Dana Desa dikarenakan masyarakat menginginkan pengelolaan Dana Desa untuk bidang tertentu tetapi bidang tersebut tidak menjadi prioritas penggunaan Dana Desa di tahun anggaran berjalan. Dari segi struktur hukum antara Pemerintah Desa dan BPD seharusnya bisa memberi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan penggunaan Dana Desa di Desa Pancurendang sehingga masyarakat bisa menaruh percaya kepada Pemerintah Desa. Dari segi budaya hukum, budaya hukum didesa Pancurendang belum tercipta dengan baik, masih banyaknya masyarakat yang hanya menginginkan pembangunan berdasarkan apa yang mereka lihat tapi masyarakat tidak melihat aturan yang digunakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Pancurendang.

5.2. Saran

1. Pemerintah Desa diharapkan mampu melibatkan seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terkait dengan alokasi penganggaran.
2. Dari segi struktur hukum diharapkan pemerintah desa meningkatkan peran BPD hal tersebut dikarenakan BPD merupakan jembatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah Desa, dari segi substansi hukum Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa tersebut, dari segi budaya hukum pemerintah desa diharapkan mampu mengedukasi masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengalokasian anggaran yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

